

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dengan adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28D ayat (1) yang bermakna bahwasanya Negara Indonesia merupakan negara hukum, yang mana seluruh masyarakat Indonesia mempunyai hak-hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Seperti halnya tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Redbruch ada 3, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.<sup>1</sup> Maka dari itu, pernyataan Negara Indonesia merupakan negara hukum terbukti dengan banyaknya peraturan-peraturan yang dibuat untuk mengatur seluruh warga negara, lembaga dan bahkan pemerintah dalam melakukan suatu tindakan atau pengambilan suatu keputusan. Hukum yang diberlakukan tersebut memiliki kekuatan yang mengikat dan memaksa yang harus dipatuhi, dan apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap peraturan tersebut pelaku akan dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Walaupun hukum itu bersifat mengikat dan memaksa itu tidak sepenuhnya terpenuhi dan terlaksana, karena masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran atau terjadinya ketidakpatuhan yang dilakukan baik dari individu, kelompok, lembaga, bahkan pemerintah. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang ada tersebut yang disertai dengan ancaman pidana disebut juga dengan Tindak Pidana. Seorang ahli berpendapat tentang

---

<sup>1</sup>Yapiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT. Zona Media Mandiri, 2020), hlm. 43.

pengertian dari Tindak Pidana yakni Simons, Ia merumuskan pengertian dari Tindak Pidana adalah “Suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.<sup>2</sup> Sedangkan, hukum pidana merupakan hukum yang mengatur mengenai pelanggaran dan tindak kejahatan yang merugikan kepentingan umum, di mana setiap tindakan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>3</sup> Hukum pidana bertujuan menjaga keamanan masyarakat dan menegakkan keadilan. Oleh sebab itu, hukum ini mengandung sanksi yang berupa hukuman atau penderitaan, dan penerapannya kepada individu yang terbukti melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh negara.<sup>4</sup>

Salah satu Tindak Pidana yang terjadi di negara Indonesia yakni Tindak Pidana terhadap kesusilaan terutama yang berbau seksual, seperti tindak pidana pemerkosaan, tindak pidana persetubuhan, tindak pidana pencabulan, dan lain sebagainya. Hal ini tentunya dapat menyebabkan kecemasan dan kekhawatiran pada masyarakat. Terutama orang tua yang memiliki anak, karena perbuatan pelaku tidak memandang siapa korbannya, pelaku melakukan perbuatan keji tersebut tidak hanya kepada orang dewasa namun juga banyak dilakukan terhadap anak. Seperti halnya Tindak Pidana Persetubuhan yang banyak memakan korban terhadap anak. Ahmad Ramali mengatakan persetubuhan merupakan setiap bentuk hubungan seksual yang

---

<sup>2</sup>Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Sangir Multi Usaha, 2022), hlm. 42.

<sup>3</sup>Yaswirman, Nilma Suryani, dan Vivi Dwi Yulian Benni, *Analisis Kriminologis Terhadap Penyebaran Konten Pornografi LGBT Di Dunia Maya (Studi Putusan Pengadilan Nomor : 343/Pid.sus/2020/Pn.Pbr)*, Unes Law Review, Vol.6 No.1, 2023, hlm. 558.

<sup>4</sup>Nilma Suryani, *Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Tindak Pidana Penghinaan : Studi Hukum Pidana Adat Minangkabau*, (Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 146.

dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Dalam definisi persetubuhan ini, tidak diisyaratkan terjadinya ejakulasi selama hubungan seksual antara seorang pria dan wanita, maka perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai persetubuhan, baik dengan maupun tanpa keluarnya air mani. Pendapat lain tentang pengertian persetubuhan yakni menurut S.R. Sianturi bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah apabila alat kelamin pria telah masuk ke dalam alat kelamin wanita. Kedalaman atau persentase penetrasi tidak menjadi persoalan utama, yang terpenting adalah dengan terjadinya penetrasi tersebut dan dapat timbul kenikmatan bagi kedua belah pihak atau salah satunya.<sup>5</sup> Sedangkan, tindak pidana persetubuhan adalah perbuatan keji yang dilakukan oleh seseorang di luar dari perkawinan dengan tindakan mencium, meraba alat vital, bahkan melakukan hubungan seksual dengan cara membujuk atau memberikan iming-iming kepada korban untuk menuruti nafsu bejatnya. Oleh karena itu, untuk menciptakan ketertiban dan ketenangan dalam masyarakat, dibentuklah norma hukum yang wajib dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, tidak semua masyarakat mematuhi norma tersebut, bahkan masih terdapat perilaku menyimpang yang jelas-jelas tidak diterima oleh masyarakat.<sup>6</sup>

Secara kodrati perempuan dan anak merupakan makhluk yang lemah sehingga sering mendapatkan perlakuan yang bersifat diskriminatif dan melanggar hak-hak mereka, maka dikeluarkanlah aturan-aturan yang

---

<sup>5</sup>Marcela Kumolontang, Olga A. Pangkerego, dan Franky R. Mewengkang, *Kajian Yuridis Tentang Tnaggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Susila Menurut Pasal 286 KUHP, Lex Crimen*, Vol.IX No.4, 2020, hlm. 31.

<sup>6</sup>Yaswirman, Nilma Suryani, dan Vivi Dwi Yulian Benni, *Loc. cit.*

mengatur tentang tindak pidana persetujuan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan berikut :

a). Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana persetujuan diatur dalam pasal 286, 287, dan 288 KUHP. Dari pasal 286, 287, 288 KUHP terlihat bentuk-bentuk dari tindak pidana persetujuan, yakni :<sup>7</sup>

- 1) Persetujuan dengan perempuan yang bukan istrinya dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Diatur dalam Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 286 hampir sama dengan pasal 285, perbedaannya yakni keadaan pingsan atau ketidakberdayaan yang dialami korban pada pasal 286 bukan disebabkan oleh pelaku. Apabila disebabkan oleh pelaku hal itu masuk ke dalam pasal 285. Bunyi dari Pasal 286 KUHP :

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

- 2) Persetujuan dengan perempuan yang bukan istrinya yang usianya belum 15 tahun. Diatur dalam Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada pasal 287, berbeda halnya dengan pasal 286 yang mana tindak pidana persetujuan itu di luar dari kehendak korban. Pada pasal 287 tindak pidana persetujuan itu terjadi atas persetujuan dari korbannya sendiri. Namun, hal yang membuat adanya suatu pidana dikarenakan

---

<sup>7</sup>Said Karim, *Delik-Delik Di Dalam Kodifikasi*, (Makassar : Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 87-93.

pasal 287 ini membahas tentang usia dari anak/korban, yang belum berusia 15 tahun atau belum waktunya untuk dikawin. Bunyi dari Pasal 287 KUHP :

- (1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

- 3) Persetubuhan dengan perempuan yang merupakan istrinya yang belum waktunya untuk dikawin, yang menimbulkan luka-luka berat bahkan mengakibatkan kematian. Diatur dalam Pasal 288 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berbeda dengan pasal-pasal sebelumnya, pada pasal ini tindakan persebuan dilakukan dalam perkawinan. Sebenarnya, menyetubuhi istri yang belum waktunya untuk dikawin bukan merupakan hal yang dapat dipidana. Namun, dapat menyebabkan pidana apabila dari tindakan persetubuhan tersebut menimbulkan luka-luka (Misalnya luka-luka dalam liang vagina) karena usia istrinya yang belum patut untuk dikawin dan juga menyebabkan luka-luka berat bahkan kematian. Bunyi dari Pasal 288 KUHP :

- (1) Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

#### b). Undang-Undang Perlindungan Anak

Tindak pidana persetujuan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengalami perubahan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Perubahan yang terdapat dari Undang-Undang tersebut tentang tindak pidana persetujuan terhadap anak, yakni sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Di dalam Undang-Undang ini aturan tentang tindak pidana persetujuan terhadap anak diatur dalam Pasal 81, yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 81 dalam Undang-Undang ini mengalami perubahan aturan tentang tindak pidana persetujuan terhadap anak yakni adanya penambahan ayat dan pemberatan sanksi pidana penjara dan pelaku yang merupakan orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan dari korban maka pidananya akan ditambah 1/3

(sepertiga) dari ancaman. Pasal ini di hubungkan dengan Pasal 76D yang menyatakan bahwa : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Sedangkan, bunyi dari Pasal 81, yakni :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak

Dalam perubahan kedua terjadi penambahan ayat serta Pasal 81A yang berisikan tentang penambahan hukuman bagi pelaku seperti kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan pengumuman identitas pelaku. Intinya sanksi pidana menjadi lebih berat dan dipertegas dari sanksi sebelumnya.

c). Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual saat ini menjadi fenomena yang sering terjadi, dimana korban umumnya adalah perempuan dan anak.<sup>8</sup> Undang-Undang

---

<sup>8</sup>Nilma Suryani, Najmuddin, dan Achmad Megantara, *Analisis Perubahan Barang Bukti Menjadi Alat Bukti Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Das Sollen, Vol.10 No.2, 2024, hlm. 88.

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mengatur tindak pidana persetubuhan yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c bahwa bentuk tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi salah satunya yakni persetubuhan terhadap anak. Sanksi bagi pelaku tindak pidana persetubuhan diatur dalam Pasal 6 huruf c yang berbunyi :

“Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dibentuk dengan tujuan sebagai berikut :<sup>9</sup>

- 1) Untuk mencegah segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual.
- 2) Memberikan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban.
- 3) Menjalankan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku.
- 4) Menciptakan lingkungan tanpa kekerasan seksual.
- 5) Menjamin tidak terjadi pengulangan tindak pidana kekerasan seksual.

Selain itu, Undang-Undang ini menegaskan pentingnya koordinasi yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah, serta kerja sama dengan pihak internasional, guna memastikan efektivitas dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Keterlibatan aktif masyarakat juga menjadi bagian integral yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, demi

---

<sup>9</sup>Efren Nova dan Edita Elda, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sumatera Barat)*, UNES Journal of Swara Justisia, Vol.x Issue x, 2023, hlm. 1311.

mendukung upaya pencegahan dan pemulihan korban, sehingga tercipta kondisi masyarakat yang bebas dari tindak pidana kekerasan seksual.<sup>10</sup>

Karena hukum pidana di Indonesia menganut asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang memiliki arti bahwasanya hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Maka dari itu, hukum terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak mengesampingkan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mengutamakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Antara Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang lebih memberikan perlindungan dan hukuman yang lebih berat bagi pelaku persetubuhan terhadap anak yakni Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus, sementara Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berfungsi sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan hukum yang belum diatur secara rinci dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini dapat diketahui melalui analisis terhadap setiap ayat yang termuat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan membandingkannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak secara lebih spesifik mengatur mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Dengan demikian, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hadir sebagai pelengkap untuk menutupi

---

<sup>10</sup>Efren Nova dan Edita Elda, *Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender*, Unes Law Reeviw, Vol.5 Issue 2, 2022, hlm.567.

kekosongan pengaturan hukum yang terdapat dalam beberapa Undang-Undang sebelumnya.<sup>11</sup> Jadi, penegakan hukum di Indonesia lebih mengutamakan penggunaan Undang-Undang Perlindungan Anak dibandingkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Tindak pidana persetujuan berbeda dengan tindak pidana pemerkosaan. Selain perbedaan aturan yang mengaturnya pada tindak pidana pemerkosaan pelaku dalam melakukan aksinya dengan menyertai kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap korban, sedangkan pada tindak pidana persetujuan pelaku dalam melakukan aksinya lebih menggunakan modus operandi seperti dengan bujuk rayu, tipu daya, iming-iming, dan memberikan sesuatu seperti halnya uang kepada korban agar korban mau menuruti kehendak pelaku. Selain itu, pelaku tindak pidana pemerkosaan dalam melakukan perbuatannya dominan hanya dilakukan satu kali perbuatan, sedangkan pada pelaku tindak pidana persetujuan dalam melakukan perbuatannya kebanyakan dilakukan lebih dari satu kali atau dilakukan secara berulang.

Tindak Pidana Persetujuan merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki tingkat seriusitas yang tinggi yang menimbulkan ketakutan dalam masyarakat. Seringkali anak yang menjadi korban dari tindak pidana ini, dikarenakan anak merupakan makhluk yang lemah baik mental maupun fisiknya. Bahkan dari kasus-kasus yang sering kita dengar yang lebih

---

<sup>11</sup>Asna Azizia Nikmah dan Elisabeth Septin Puspoayu, *Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Novum, Vol.10 No.3, 2023, hlm 71-74.

buruknya kasus persetujuan ini dilakukan oleh orang terdekat dari si anak. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan pelaku pastinya memiliki faktor penyebab sehingga pelaku melakukan kejahatan tersebut. Secara umum penyebab dari seseorang melakukan tindak pidana persetujuan terhadap anak yakni karena kurangnya iman yang menyebabkan kurangnya mental dan moralnya, kurangnya pendidikan yang menyebabkan seseorang malas untuk berfikir panjang dalam melakukan suatu tindakan dan kesulitan dalam mengontrol emosi, serta faktor lingkungan yang dapat memberikan pengaruh terhadap pelaku untuk melakukan aksinya dan suatu keadaan yang dapat memberikan kesempatan terhadap pelaku untuk melancarkan aksinya.

Berbicara tentang Anak, biasanya kita mengartikan anak sebagai manusia yang belum dewasa yang masih perlu dididik serta diajarkan atau dengan kata lain masih bergantung terhadap orang tuanya atau orang dewasa.<sup>12</sup> Berikut disebutkan pengertian Anak yang terdiri dari beberapa pengertian menurut peraturan perundang-undangan atau para pakar ahli. Pengertian dari Anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a) Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, disebutkan pengertian Anak adalah “Orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”.

---

<sup>12</sup>Cindi Fani Saputri, Skripsi : *Penanganan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah*, (Semarang : Universitas Semarang, 2022), hlm. 14.

<sup>13</sup>Hanafi, *Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat*, Voice Justisia, Vol.6 No.2, 2022, hlm. 31-32.

- b) Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan pengertian Anak adalah “Orang yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan Tindak Pidana”.
- c) Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan Anak adalah “Seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- d) Berdasarkan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebutkan “Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun”.

Sedangkan, pengertian anak menurut pakar ahli yakni R.A. Koesnan “Anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.<sup>14</sup> Dikarenakan anak sebagai makhluk yang lemah dan rentan maka perlunya perhatian secara sungguh-sungguh kepada mereka. Namun, kebanyakan yang terjadi anak seringkali ditempatkan di posisi yang paling dirugikan, serta seringnya mendapat perlakuan yang buruk seperti kasus kekerasan terhadap anak, baik secara fisik maupun mental.

Dikarenakan banyaknya tindak pidana yang terjadi pada anak, maka dari itu pentingnya peran keluarga, masyarakat, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Keluarga menjadi unit terkecil yang sangat penting dalam memberikan perlindungan. Di dalam keluarga diberikan

---

<sup>14</sup>Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Bandar Lampung : Aura Publishing, 2019), hlm. 4.

cinta dan kasih sayang terhadap anak agar mendapatkan hak-hak yang nantinya akan memberikan dampak positif untuk tumbuh kembang anak. Selain perlindungan dari keluarga, hal lain yang juga harus diperhatikan ialah perlindungan anak dari pemerintah atau dari aspek hukum. Dibutuhkan peran negara dalam perlindungan anak karena negara memiliki kekuasaan untuk memaksa seluruh rakyat Indonesia tunduk terhadap aturan perundang-undangan yang mengatur dan berisikan tentang perlindungan terhadap anak. Dengan kata lain, hadirnya peraturan Perundang-Undangan tersebut akan menjadi landasan bagi pemerintah dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat Indonesia.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak, menurut Wagiaty Soetodjo di dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Anak” diklasifikasikan sebagai berikut :<sup>16</sup>

- 1) Dalam bidang hukum, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak
- 2) Dalam bidang kesehatan, yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok kesehatan
- 3) Dalam bidang pendidikan, yakni Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah
- 4) Dalam bidang kesejahteraan sosial, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak

---

<sup>15</sup>Wardah Nuronyah, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Hamjah Diha, 2022), hal.5-6.

<sup>16</sup>Fransiska Novita Eleanora,dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Malang : Madza Media, 2021), hal. 27.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak meliputi perlindungan di bidang agama, kesehatan, pendidikan, sosial, dan perlindungan khusus.<sup>17</sup> Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak salah satunya perlindungan terhadap anak korban dari tindak pidana kekerasan seksual berupa pemberian tindakan seperti:<sup>18</sup>

- a) Rehabilitasi
- b) Melindungi identitas anak atau pelabelan anak
- b) Melindungi keselamatan korban dan saksi baik itu fisik, mental, dan sosial, dan
- c) Memberikan informasi kepada korban mengenai perkembangan kasusnya.

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kategori hak anak, yakni :<sup>19</sup>

- 1) Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak untuk mempertahankan hidup dan mendapatkan perawatan sebaik-baiknya.
- 2) Hak mendapatkan perlindungan, yaitu hak yang diperoleh untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, dan tindakan lainnya yang merugikan anak.

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 28-30.

<sup>18</sup>Kurnia Indriyanti Purnama Sari dkk, *Kekerasan Seksual*, (Bandung : Media Sains Indonesia, 2022), hlm 93.

<sup>19</sup> Enggar Prasnatari, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Bapak Kandung Terhadap Anak Kandung*, Unizar Recht Journal, Vol.2 No.3, 2023, hlm. 378.

- 3) Hak untuk tumbuh kembang, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan mencapai standar hidup yang lebih layak bagi perkembangan fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial anak.
- 4) Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak anak untuk menyampaikan segala pendapatnya mengenai semua yang mempengaruhi anak.

Salah satu contoh kasus persetujuan terhadap anak yang terjadi Jorong Koto Tengah, Nagari Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau pada tanggal 19 Oktober 2023. Yakni seorang pria berinisial PN (51) yang melakukan tindak pidana persetujuan terhadap anak yang masih sekolah dibangku SD berusia 12 tahun. Pelaku ditangkap polisi setelah keluarga korban melaporkan tindakannya tersebut kepada pihak yang berwenang. Perbuatan pelaku diketahui karena pelaku sendiri yang keceplosan menceritakan perbuatannya kepada tetangga korban. Pelaku menceritakan perbuatannya tersebut seakan tidak ada salah dan dosa karena telah menggauli korban, alhasil tetangga korban yang mendengar cerita tersebut kaget dan langsung melaporkannya kepada orang tua korban. Menurut pengakuan dari pelaku perbuatannya itu dilakukan di rumah korban di saat orang tua korban pergi mencari nafkah. Perbuatannya itu diiming-imingi dengan memberi uang kepada korban sebesar dua puluh ribu (Rp20.000) sampai dua puluh lima ribu (Rp25.000) sehingga pelaku dapat melakukan perbuatannya berulang kali. Pelaku ditangkap polisi setelah adanya laporan dari keluarga korban di Mapolres Lima Puluh Kota, pada tanggal 20 Oktober 2023 yang ditangkap di sebuah kandang sapi miliknya. Pelaku diancam dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.<sup>20</sup>

Selain itu, terdapat kasus lain yakni kasus persetujuan terhadap anak yang terjadi di Jorong Labuah Lintang, Kenagarian Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota. Pelaku yang berinisial AS (21) melakukan tindak pidana persetujuan terhadap korban berinisial IPS (14). Pelaku menyebutkan melakukan tindak pidana itu sudah dari tahun 2020 namun sudah tidak ingat kapan pastinya. Pelaku melakukan persetujuan terhadap korban diketahui sudah sebanyak 3 kali. Pelaku dalam melancarkan aksinya dengan menggunakan modus memacari korban dan dijanjikan akan bertanggungjawab apabila nantinya korban hamil. Perbuatan pelaku diketahui langsung oleh orang tua korban yang memergoki pelaku melakukan perbuatan itu pada anaknya pada malam hari di belakang rumahnya. Kemudian pelaku ditangkap pada tanggal 6 Juli 2021 pukul 20.30 WIB. Pelaku ditangkap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, setelah sebelumnya melakukan persembunyian di rumah neneknya yang beralamat di kawasan Lubuk Simato, Nagari Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota. Akibat dari tindak pidana persetujuan terhadap anak pelaku diancam dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

---

<sup>20</sup>Pra Penelitian di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Lima Puluh Kota, 11 Oktober 2024.

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berdasarkan hasil visum terhadap korban yang mengalami luka pada bagian alat kelamin korban.<sup>21</sup>

Untuk mengatasi banyaknya tindak pidana persetubuhan terhadap anak, peran kepolisian sangatlah penting agar terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2, yang menjelaskan bahwasanya kepolisian sangat berperan penting dalam proses penanggulangan tindak pidana karena tugas dari kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melakukan penegak hukum, melindungi, mengayomi, dan memberikan layanan kepada masyarakat. Saat ini, Polri memiliki Unit PPA yang berada di bawah satuan Reskrim Polri. Unit PPA merupakan singkatan dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Unit PPA bertugas dalam memberikan pelayanan yakni dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan atau tindak pidana serta melakukan penegakan hukum terhadap pelakunya. Unit PPA diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor Polisi : 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Unit PPA harus mengoptimalkan upaya penanganan dalam mengusut sebuah kasus. Dalam menangani kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak Unit PPA dapat melakukan upaya preventif (pencegahan) dan juga upaya represif (penanggulangan).

---

<sup>21</sup>Pra Penelitian di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Lima Puluh Kota, 11 Oktober 2024.

Upaya preventif merupakan upaya untuk menghilangkan peluang untuk terjadinya suatu tindak pidana. Contohnya, untuk mencegah terjadinya tindak pidana persetubuhan yang terjadi pada anak maka dilakukan pendidikan dan sosialisasi terhadap masyarakat agar terciptanya kesadaran untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan upaya represif merupakan suatu upaya yang dilakukan aparat setelah terjadinya suatu tindak pidana seperti menindak para pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak sesuai dengan perbuatannya dan memperbaiki diri si pelaku agar menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang merugikan dan melanggar hukum, sehingga untuk kedepannya pelaku tidak mengulangi tindak kejahatannya kembali.<sup>22</sup> Artinya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana ini terdiri dari kegiatan mencegah dan memperbaiki diri pelaku dengan hukuman yang dijatuhkan. Namun pada hakikatnya, untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh Unit PPA Kepolisian saja atau penegak hukum saja, keikutsertaan masyarakat yang meliputi kesadaran dan ketertiban juga menjadi hal yang sangat penting dalam mencegah terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan.<sup>23</sup>

Jika tindak pidana persetubuhan terhadap anak tidak ditangani dengan baik, maka akan semakin banyak tindak pidana persetubuhan terjadi dan akan semakin banyak pula anak yang menjadi korban. Pentingnya penanganan tindak pidana persetubuhan khususnya terhadap anak dikarenakan akan menimbulkan dampak yang serius pada korban dan juga pastinya akan

---

<sup>22</sup>Shilvi Richiyanti, *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Di wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi*, Ejournal UNIKS, 2019, hlm 57-58.

<sup>23</sup>Aris Prio Agus Santoso dkk, *Kriminologi Suatu Pengenalan Dasar*, (Yogyakarta : PUSTAKABARUPRESS, 2022), hlm. 61.

membuat masyarakat menjadi resah. Karena dampak yang akan diperoleh seperti teror yang akan mengikuti sepanjang hidupnya yang pastinya akan membahayakan bagi masa depan korban. Perasaan tidak berdaya, menyalahkan diri sendiri, harga diri yang menjadi rendah merupakan beberapa dampak yang dialami korban kekerasan seksual.<sup>24</sup> Korban dari tindak pidana persetubuhan akan mengalami dampak baik fisik maupun mental. Dampak fisik yang dialami anak korban kekerasan seksual termasuk tindak pidana persetubuhan dapat berupa luka-luka seperti memar, rasa sakit, gatal-gatal di daerah kemaluan, pendarahan pada vagina, infeksi saluran kencing atau infeksi penyakit kelamin lainnya. Dampak mental/psikologis yang akan dialami anak yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual termasuk tindak pidana persetubuhan berupa penarikan diri, ketakutan, agresif, emosi yang labil, kecemasan, bersifat keras, merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, serta dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Bahkan dampak psikologis korban dapat terbawa hingga dewasa yang nantinya akan mempengaruhi kesehatan mental, kemampuan sosial dan produktivitasnya di masa depan. Jadi, para orang tua harus waspada dan harus selalu memperhatikan perilaku anak serta lingkungannya.<sup>25</sup>

Maka dari itu, adanya Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

---

<sup>24</sup>Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hlm. 86.

<sup>25</sup>Aria Zurnetti dan Efren Nova, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan (Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan)*, (Padang : Andalas University Press, 2022), hlm. 50.

sebagaimana atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dari dampak yang terjadi pada korban maka, di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban terdapat hak-hak korban/anak dalam pasal 6 yakni dengan mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial yang harus terpenuhi. Seperti bantuan dari seorang psikolog yang diberikan kepada korban yang mengalami penderitaan berupa trauma atau masalah kesehatan kejiwaan lainnya yang merupakan dampak dari tindak pidana persetubuhan yang dapat memulihkan kembali kesehatan jiwa dari korban kejahatan tersebut.<sup>26</sup>

Kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2021 hingga 2024 berdasarkan data dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Lima Puluh Kota mengalami peningkatan jumlah kasus. Pada tahun 2021 kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak ada 2 kasus, tahun 2022 terdiri dari 8 kasus, tahun 2023 terdiri dari 8 kasus, dan pada tahun 2024 telah terjadi kasus persetubuhan terhadap anak yakni sebanyak 10 kasus.<sup>27</sup> Dengan terjadinya peningkatan kasus persetubuhan terhadap anak pastinya akan membuat kekhawatiran di masyarakat khususnya para orang tua yang memiliki anak. Penyebab dari adanya kasus-kasus tersebut secara tidak langsung menyebutkan bahwa penanggulangan belum secara maksimal yang menunjukkan masyarakatnya belum mempunyai kesadaran untuk menjauhi perbuatan tersebut. Maka dari itu pentingnya peran Unit PPA Polres Lima Puluh Kota dalam mengupayakan pencegahan dan penanggulangan terhadap

---

<sup>26</sup>Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 154.

<sup>27</sup>Data Unit PPA Polres Lima Puluh Kota, Oktober 2024, diambil pada 11 Oktober 2024.

tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan semaksimal mungkin agar bisa meminimalisir bahkan menghilangkan kasus persetubuhan terhadap anak, karena anak merupakan generasi muda yang akan melanjutkan cita-cita bangsa dan calon-calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Maka dari itu, anak harus dilindungi hak-hak dan kewajibannya demi pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, maupun sosial yang tumbuh dengan wajar.<sup>28</sup>

Dengan melakukan penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan terhadap upaya Unit PPA Polres Lima Puluh Kota dalam perlindungan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, untuk membahas lebih dalam dan rinci sehingga penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“UPAYA PENANGGULANGAN OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPOLISIAN RESOR LIMA PULUH KOTA TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN PADA ANAK”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebuah penelitian berawal dari suatu masalah, maka penelitian dilakukan untuk mengetahui jawaban dari masalah tersebut. Jadi peneliti akan mencari solusi atau pemecahannya untuk mencapai tujuan peneliti.

Dari latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan antara lain :

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Lima Puluh Kota?

---

<sup>28</sup> Aria Zurnetti dan Efren Nova, *Op. Cit.* hlm. 3.

2. Apa saja upaya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lima Puluh Kota dalam menanggulangi tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Lima Puluh Kota?
3. Apa saja kendala serta solusi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lima Puluh Kota dalam menanggulangi tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Lima Puluh Kota?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pasti ada di dalam sebuah penelitian karena tujuan penelitian merupakan penegasan terhadap apa yang akan dicapai dalam melakukan sebuah penelitian. Dengan kata lain, tujuan penelitian merupakan hasil yang akan dicapai.<sup>29</sup> Maka dari itu, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana Persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Untuk mengetahui upaya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lima Puluh Kota dalam menanggulangi tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Lima Puluh Kota
3. Untuk mengetahui apa saja kendala serta solusi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lima Puluh Kota dalam menanggulangi tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Lima Puluh Kota

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis penelitian :

---

<sup>29</sup>Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ( Pasuruam : CV. Penerbit Qiara Media, 2021), halm. 104.

- a. Menambah pengetahuan dari penulis di bidang Hukum Pidana yaitu tentang aturan terhadap tindak pidana persetubuhan.
- b. Menambah pengetahuan penulis tentang upaya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lima Puluh Kota dalam menanggulangi tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Manfaat praktis penelitian :

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak baik para penegak hukum, masyarakat, dan lain sebagainya terkait dengan masalah tindak pidana persetubuhan terhadap anak.
- b. Sebagai sarana informasi dan tambahan referensi untuk penelitian yang membahas masalah yang sama.

**E. Metode Penelitian**

Suatu penelitian dilakukan untuk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan. Penelitian ini akan mengungkapkan kebenaran hukum yang pada dasarnya dilakukan dengan cara metodologis, sistematis dan konsisten yang disebut dengan penelitian hukum. Pengertian dari penelitian hukum menurut ahli, yakni Erwin Pollack mengatakan “Penelitian hukum adalah suatu penelitian untuk menemukan inkonkrito yang meliputi berbagai kegiatan untuk menemukan apakah yang merupakan hukum yang layak untuk diterapkan secara inkonkrito untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu”. Dan kemudian Soejorno Soekanto juga berpendapat terkait definisi dari penelitian hukum, yakni “Suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikian tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari

satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya”.<sup>30</sup> Oleh karena itu, arti dari metode penelitian hukum adalah suatu usaha atau proses dengan cara pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, dan penyimpulan data yang berupa informasi tentang suatu gejala, fenomena, ataupun permasalahan hukum untuk mencari kebenaran atau solusi dari gejala, fenomena, ataupun permasalahan yang akan diteliti.<sup>31</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa aspek metode penelitian yakni sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode Yuridis Empiris. Yuridis Empiris merupakan penelitian lapangan yang bertitik tolak pada data primer atau data dasar yang artinya data yang didapatkan merupakan data yang berasal dari masyarakat yang merupakan sumber utamanya dengan melakukan penelitian lapangan, seperti pengamatan (observasi), wawancara, penyebaran kuesioner. Jadi, nantinya penulis akan melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara di Polres Lima Puluh Kota tepatnya pada bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dengan pertanyaan terkait upaya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lima Puluh Kota dalam menanggulangi tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu, penelitian dengan menggunakan metode yuridis empiris ini sebaiknya juga didukung oleh data sekunder

---

<sup>30</sup>Aris Prio Agus Santoso dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : PUSTAKABARUPRESS, 2021), hlm. 16-17.

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 19.

atau studi dokumentasi. Dengan melakukan hal demikian maka akan diperoleh hasil yang memadai.<sup>32</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari :<sup>33</sup>

### a. Data Primer

Data Primer adalah suatu data yang didapatkan dari hasil wawancara dan/atau survei di lapangan yang diperoleh dari pihak-pihak yang bersangkutan seperti, pihak Unit PPA Polres Lima Puluh Kota yang berwenang melakukan upaya dalam menanggulangi tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Karena berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor Polisi : 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 3 dijelaskan bahwasanya Unit PPA memiliki tugas yakni melayani masyarakat dalam bentuk perlindungan terhadap anak dan perempuan yang menjadi korban kejahatan serta menjalani penegakan hukum terhadap pelakunya.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah suatu data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian dengan menggunakan bahan pustaka. Yang mana bahan hukum tersebut terdiri dari tiga macam, yakni sebagai berikut :

#### 1) Bahan Hukum Primer

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 42-43.

<sup>33</sup>Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 23-24.

Maksud dari bahan hukum primer yakni bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat yang terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- d. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. Peraturan Kapolri Nomor Polisi : 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;



- i. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau korban;
- j. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Berbeda dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan terkait dengan bahan hukum primer, seperti halnya hasil-hasil penelitian, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan juga hasil pikiran dari para pakar yang terkait dengan penelitian ini.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Sedangkan, bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (Daring).

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses yang dijalankan guna untuk memperoleh data penelitian yang diperlukan. Dalam melakukan pengumpulan data teknik yang dilakukan harus sesuai dengan persyaratan tertentu yaitu dengan memiliki keahlian untuk melakukannya. Maka dari itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Aris Prio Agus Santoso, *Op. Cit.* hlm. 109-114.

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah kegiatan untuk mengumpulkan, memeriksa, dan menelusuri dokumen-dokumen (kepuustakaan) sebagai sumber informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Tujuan dari studi dokumen adalah untuk menemukan bahan-bahan hukum baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier yang dibutuhkan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu sumber data yang bersifat primer, yang mana peneliti dapat berhadapan langsung dengan narasumber atau informan selaku responden di penelitian lapangan. Arti wawancara menurut Silalahi yakni “Percakapan yang sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancara untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti”. Wawancara terdiri dari beberapa jenis, yakni sebagai berikut :

1. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan apabila peneliti telah mengetahui dan memahami tentang informasi apa yang akan diteliti.

2. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilaksanakan ketika peneliti tidak menggunakan pedoman yang tersusun lengkap dan sistematis dalam wawancaranya. Jadi, peneliti belum

mengetahui data apa yang diperolehnya, peneliti hanya banyak mendengarkan apa yang diinfokan oleh informan.

### 3. Wawancara Semi Terstruktur

Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang dilaksanakan dengan urutan wawancara yang telah ditetapkan, namun pewawancara diperbolehkan untuk menanyakan diluar dari urutan yang telah ditetapkan itu selama masih berada dalam satu tema.<sup>35</sup>

Dalam melakukan penelitian, peneliti akan melakukan kegiatan wawancara ke lokasi Polres Lima Puluh Kota tepatnya di bagian Unit PPA. Peneliti akan menggunakan teknik wawancara yaitu wawancara semi terstruktur. Karena dengan teknik ini pelaksanaan akan lebih bebas dibanding dengan teknik wawancara terstruktur, dimana peneliti memiliki pedoman wawancara yang tersusun namun apabila ada yang dirasa kurang peneliti diizinkan untuk memberikan pertanyaan diluar dari susunan pedoman wawancara tersebut.

### 4. Analisis Data


Apabila telah mendapatkan data yang dibutuhkan, maka dilakukanlah analisis data. Analisis data adalah proses mengurutkan data ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Dari analisis data tersebut dilakukan dengan metode kualitatif, yakni data yang berupa kata maupun kalimat yang diperoleh dari objek penelitian.<sup>36</sup> Dari analisis kualitatif ini akan menghasilkan data deskriptif analisis, yakni data tertulis maupun lisan yang diperoleh dari responden. Deskriptif analisis tersebut

---

<sup>35</sup>Yusuf Abdul Azis, *Jenis-jenis wawancara, peneliti dan mahasiswa wajib tau*, <https://deepublishstore.com/blog/jenis-jenis-wawancara/>, diakses pada tanggal 25 September 2024.

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 138.

merupakan kegiatan untuk menentukan isi dan makna aturan hukum yang dijadikan acuan dalam melakukan penyelesaian masalah yang menjadi objek dari kajian.<sup>37</sup>



---

<sup>37</sup>Zainuddin, *Op. Cit.* hlm. 107.